

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara kepulauan (*Archipelagicstate*), terdiri dari pulau besar dan pulau kecil yang menurut perhitungan terakhir berjumlah 17.499, dengan luas perairan lautnya mencapai $\pm 5.900.000 \text{ km}^2$ dan garis pantai sepanjang $\pm 81.000 \text{ km}^2$. Begitu luas daerah kedaulatan NKRI, sehingga negara Indonesia memiliki ruang angkasa yang sangat luas untuk digunakan oleh wahana udara bagi kepentingan penerbangan sipil maupun militer¹.

Setiap Negara di Dunia memiliki wilayah udaranya, dan setiap Negara itu berhak untuk mengatur wilayah udaranya masing-masing, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 setiap negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayah kekuasaannya², Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Chicago 1944, maka dari itu Indonesia wajib untuk mematuhi perjanjian-perjanjian yang ada di

¹HAMKAM, 2013”Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Menetapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkuat Kedaulatan NKRI”, *jurnal kajian LEMHANNAS RI*, Edisi 16, hlm70.

²Konvensi Chicago 1944, Pasal 1

dalam Konvensi Chicago 1944 tersebut, hasil dari ratifikasi Konvensi Chicago 1944 adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Setiap pesawat baik asing maupun nasional yang ingin memasuki atau melewati wilayah udara Indonesia wajib untuk memiliki izin dari Negara Indonesia

, izin yang di maksud adalah izin penerbangan (*Flight Clearance*) yaitu izin yang diberikan kepada pesawat udara sipil asing tidak berjadwal, maupun pesawat kenegaraan dan militer asing yang akan melintas (*overflying*), mendarat (*landing*) dan menginap (*Remain Over Night*) di wilayah udara dan/atau bandara di Indonesia³.

Secara geografis wilayah negara Indonesia letaknya sangat strategis, sehingga menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang sangat dipadati oleh lalu lintas laut maupun udara. Padatnya jalur perlintasan alat angkut air dan udara oleh banyak negara sering menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum, baik terhadap hukum nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap kewibawaan sebagai negara yang berdaulat⁴.

³Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 2015, Pasal 1 angka 17.

⁴HAMKAM, *Op Cit.*

Kondisi wilayah udara nasional yang sedemikian luas, tentunya berpotensi mengundang kerawanan terjadinya kecelakaan udara dan ancaman pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Indonesia dengan menggunakan wahana udara, ancaman pelanggaran wilayah udara selain mengganggu keamanan nasional yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan, juga berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah apabila ditinjau dari aspek pertahanan negara⁵.

Salah satu upaya pengelolaan wilayah udara nasional adalah dengan melakukan pengaturan lalu lintas ruang udara, tidak hanya untuk keselamatan penerbangan dan penegakan wilayah kedaulatan negara, tetapi juga untuk kepentingan Ekonomi Nasional Indonesia.

Saat ini belum ada kesepakatan yang baku secara internasional mengenai pengertian hukum udara (*air law*). Masyarakat hukum Internasional biasanya menggunakan istilah hukum udara (*air law*) atau hukum penerbangan (*aviationlaw*) atau hukum navigasi udara (*air navigationlaw*) atau hukum transportasi udara (*air transportationlaw*) atau hukum penerbangan (*aerial law*) atau hukum *aeronautika* (*aeronauticallaw*) atau udara-*aeroonautika* (*air-aeronauticallaw*) saling berganti tanpa dibedakan satu terhadap yang lain. Istilah-istilah *aviationlaw*, atau *air-aeronauticallaw*, pengertian nya lebih sempit dibandingkan dengan pengertian *air law*.

Kadang digunakan istilah *aeronauticallaw* terutama dari bahasa romawi. Dalam bukunya *Treatise on Air-aeronautical Law*, Nicolas MettescoMette menggunakan istilah *Air-Aeronautical Law*, tetapi dalam hal tertentu

⁵*Ibid.* hlm71.

menggunakan *aviationlaw*, pengertian *air law* lebih luas sebab meliputi berbagai aspek hukum konstitusi, administrasi, perdata, dagang, komersial, pidana, publik, pengangkutan, manajemen dan lain-lain. Verschoor memberikan definisi hukum udara (*air law*) sebagai hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bangsa di dunia⁶.

Konsepsi ruang yang dikemukakan *FriedrichRatzel* terkait dengan masalah kedaulatan negara di udara, dalam dunia penerbangan dikenal adanya *FlightInformation Region (FIR)* dan juga *UpperFlightInformation Region (UIR)*. *FIR* dan *UIR* merupakan wilayah yang penetapannya tidak berdasarkan wilayah teritorial, tetapi ditetapkan berdasarkan kepentingan dan pertimbangan keselamatan penerbangan (*safetyconsideration*). Sehubungan dengan masalah kedaulatan Negara di udara, maka penguasaan *Air TrafficControl (ATC)* oleh Singapura di wilayah Indonesia yaitu di kawasan Kepulauan Riau (Kepri), bukan saja menyebabkan terjadi pelanggaran kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun juga memberikan implikasi yang sangat luas khususnya terhadap aspek pertahanan udara dan kerugian bidang ekonomi⁷.

Dapat dipahami bahwa penegakan kedaulatan diwilayah udara juga merupakan salah satu tugas dari pemerintah, diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai menjaga keutuhan wilayah udara, karena langsung atau tidaklangsung, dapat berdampak pada pertahanan atau keamanan negara. Hal

⁶Nicolas MettescoMette, 1981, *Treaatice on Air-aeronautical Law*, sebagaimana di kutip dalam H.K.Martono, 2007, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

⁷Wahyono S.K, 2009, Indonesia Negara Maritim, Jakarta, hlm 45-46.

ini meliputi pengendalian penerbangan bagi pesawat udara asing yang memasuki wilayah udara nasional, maka harus mendapatkan izin dari negara Indonesia sebelum melakukan penerbangan di wilayah yurisdiksi nasional, misalnya berupa *securityclearance* dari Mabes TNI AU sebelum melakukan penerbangan, karena hal ini merupakan ketentuan nasional yang harus ditaati guna penegakan hukum.

Masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas udara serta pengamanan atas pesawat udara merupakan aspek penting dalam pengaturan hukum yang dibuat oleh negara-negara. Dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi maka setiap negara membuat kesepakatan-kesepakatan yang biasanya di kenal dengan perjanjian bilateral atau regional di bidang teknis seperti kesepakatan dibidang kerja sama pengawasan ataupun keamanan⁸.

Dengan telah diratifikasi nya Konvensi Chicago 1944 di harapkan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh pesawat asing, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran dari pesawat asing yang tidak memiliki izin penerbangan yang melintasi atau memasuki wilayah udara yurisdiksi⁹ Indonesia. Pelanggaran semacam ini tentu saja tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun. Sesuai Konvensi Chicago 1944, dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (*complateandexclusivesovereignty*) atas ruang udara dalam wilayah kedaulatannya.dari Pasal 1 tersebut menimbulkan pandangan bahwa perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang

⁸Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm389.

⁹F Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Atmajaya, Yogyakarta, hlm47, sebagaimana di kutip dalam Danang Risdiarto, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia Oleh Pesawat Asing Tidak Terjadwal, RechtsVinding, Jakarta Timur, hlm 3.

udara di atas wilayah teritorial, adalah (1) setiap negara berhak mengelola dan mengendalikan secara penuh dan utuh atas ruang udara nasionalnya, (2) tidak satu pun kegiatan atau usaha di ruang udara nasional tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu, sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944.

Sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang setidaknya terdapat beberapa kali pelanggaran kasus penerbangan tidak berizin yang terjadi di Indonesia dan pesawat maupun pilotnya berhasil untuk dipaksa mendarat (*forceddown*) di wilayah Indonesia oleh TNI AU. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2014 di Manado yaitu oleh pesawat sipil dari Australia, 28 Oktober 2014 di Pontianak oleh pesawat asing yang tidak dilengkapi ijin lintas (*Security Clearance* dan *Flight Approval*), 3 November 2014 di Kupang oleh private jet Saudi Arabian Airlines karena memberikan ijin, dan selanjutnya terjadi kembali pada tanggal 15 Januari 2019 oleh pesawat Ethiopia Cargo yaitu pesawat ET 3728 yang terbang melintas wilayah udara Indonesia tanpa izin, pesawat tersebut memiliki rute dari Addis Ababa (Ibu kota Etiopiha) menuju HongKong yang membawa mesin pesawat untuk di perbaiki.

Dengan sedemikian rupa peraturan yang di buat, namun tetap saja pemerintah Indonesia kecolongan berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaturan *Flight Clearance (FC)* Menurut Konvensi Chicago 1944 dan Implementasi DI Indonesia (Studi Kasus : *Forced Down* terhadap Pesawat Ethiopia Cargo di Batam)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan *FlightClearance* menurut Konvensi Chicago dan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pihak yang tidak memiliki *FlightClearance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan *FlightClearance* menurut Konvensi Chicago
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pihak yang tidak memiliki *FlightClearance*

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Perpustakaan yaitu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undang, teori hukum, keputusan pengadilan, penelitian mengacu pada hukum yang terdapat dalam hukum nasional dan hukum internasional¹⁰.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan beberapa sumber sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang berkaitan dengan *Flightclearance (FC)*, antara lain :

- 1) Konvensi Chicago Tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional (*Convention on International Civil Aviation*)
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 3) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri No.66 Tahun 2015 tentang kegiatan angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak

¹⁰Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Data Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun perpustakaan yang dikunjungi adalah Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang. Di samping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

4. Analisa data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu Analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum Internasional maupun Nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Semua hasil penelitian itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan didalam penelitian.